



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 121/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Memperhatikan :
1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
  2. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
  3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi / Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan COVID-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, dengan Susunan dan Personalia serta Ketugasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 2 Juni 2020

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RETNO SETIJOWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

  
Sigit Purwadi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR /HK.03.2-  
 Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN  
 TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA SERTA KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pelindung	Pelindung
2.	Retno Setijowati	Sekretaris KPU DIY	Pembina	Pembina
3.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Ketua	- Merencanakan kegiatan komite - Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja
4.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	- Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja
5.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris 1	- Menyiapkan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan - Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif
6.	Mudita Maidihani	Penganalisis Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris 2	
SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN				
1.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Ketua	- Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar - Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh

2.	Dwi Jati Nur Aeni	Sekretaris Pimpinan	Sekretaris	area kerja
3.	Aan Rimawanto	Penyusun Laporan Sarana Pemilu	Anggota	- Menjaga kualitas udara tempat kerja
4.	Siti Robitoh	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	- Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi
5.	Gemilang Padma Witantra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	- Melakukan rekayasa <i>engineering</i> / teknik untuk pencegahan dan penularan
6.	Choirun Sulaiman	Pengadministrasian Umum	Anggota	- Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak)
7.	Ahmad Widiatmoko	Teknisi Listrik	Anggota	- Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja

## SUB KOMITE KESEHATAN KERJA

1.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Ketua	- Memastikan seluruh pegawai melakukan <i>self assessment</i> sebelum masuk kerja
2.	Dodi Fadianto	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Sekretaris	- Mendorong pegawai untuk melakukan <i>self assessment</i>
3.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota	- Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4.	Fitri Hartati	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota	- Menyediakan area / ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5.	Alfiah Trisna Asswandari	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota	- Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6.	Sekarlintang Suryasari	Tenaga Kontrak	Anggota	- Memastikan pegawai melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam ataupun luar negeri

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
 Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas

SEKRETARIS  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

RETNO SETJOWATI

Sigit Purwadi

